



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jend. Soeharto No. 57 Telp. 833674, 333064, 833275 Kupang
Facsimile 821934 Kode Pos 85118

Nomor
Perihal

TU. 13/V/58/PK/2001
Persetujuan Pendirian SMK Swasta
LEOLULU MEMBANGUN (LEMBANG)
Busalangga - Kecamatan Rote Barat Laut

Yth. Pengurus Lembaga Pendidikan Putra Leolulu (LP2L)
Kecamatan Rote Barat Laut
di - Busalangga

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Ijin Bupati Kupang Nomor : 421/188/2001 Tanggal 02 Mei 2001
2. Surat Kepala Dinas Nomor 420/2480/FKII/2000 Tanggal 12 Desember 2000
3. Surat Saudara Tanggal 6 Desember 2000 Nomor : 014/SK/LP2L/XII/ 2000 tentang permohonan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen SMK "LEMBANG" (LEOLULU MEMBANGUN) Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut.
4. Syarat-syarat pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/KEP/1983, maka dengan ini menyatakan : Menyetujui pendirian SMK "LEMBANG" LEOLULU MEMBANGUN - Busalangga Kec. Rote Barat Laut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 dengan catatan :
 - 4.1. Benar-benar tersedia siswa 25 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas masing-masing untuk program keahlian yaitu :
 1. Program Keahlian Akuntansi
 2. Program Keahlian Pemasaran
 3. Program Keahlian Perbankan
 4. Program Keahlian Koperasi
 - 4.2. Benar-benar tersedia sarana prasarana menurut sertifikasi sebagai SMK dan memenuhi kebutuhan ruang dan peralatan sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.171/C/KEP/LK/198 tanggal 18 Mei 1998.

- 4.3. Benar-benar tersedia guru yang berkelayakan dan mampu melaksanakan kurikulum yang berlaku secara baik, diangkat oleh Yayasan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru Tetap Yayasan.
- 4.4. Memenuhi semua kewajiban yang ditentukan termasuk pengiriman laporan bulanan dan laporan tahunan tepat pada waktunya.
- 4.5. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 tahun, penyelenggaraan/yayasan ternyata tidak menyelenggarakan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- 4.6. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

Kupang, 28 Mei 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Manulangga
Drs. JOHANIS MANULANGGA, MEd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 130 535 173

TEMBUSAN :

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Gubernur NTT di Kupang
3. Ketua DPRD NTT di Kupang
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Bupati Kupang di Kupang
6. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kupang di Kupang